



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir 1, 12 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa 4, kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Likupang 1, 13 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa 4, kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 19 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Februari 2016 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 Hal.Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Brk



Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor pada tanggal 5 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa 4 sampai berpisah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dikaruniai seorang anak yang bernama, anak kandung Penggugat dan Tergugat, Laki-laki berumur 5 tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sering minum minuman keras (minuman beralkohol);
- Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2018 Tergugat pulang dari pekerjaannya kemudian Tergugat marah-marah sampai mengancam ibu kandung Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa 4 Nomor: 2011/26/SKTM/D-SKB IV/II/2021 Tanggal 26 Februari 2021;

8. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis

Hal. 2 dari 10 Hal.Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (David Hendrik bin Gat Hendrik) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2021;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana gugatan penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/43/HK.05/3/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Penggugat berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal.Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/002/II/2016, tanggal 5 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti P).

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa 4, Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan mengancam Penggugat dengan pedas;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat minum-minuman keras juga pernah lihat Tergugat sampai mengancam orang tua Penggugat yang berusaha menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa 4, Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal.Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan mengancam Penggugat dengan pedas;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat minum-minuman keras juga pernah lihat diancam Tergugat karena berusaha menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan memukul Penggugat yang puncaknya terjadi pada tahun 2018, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi** dan **saksi**, dimana kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak

Hal. 6 dari 10 Hal.Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan dari kedua saksi tersebut adalah patut dinilai saling bersesuaian satu sama lain mengetahui dengan melihat sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yakni Tergugat sering minum-minuman keras dan bersikap kasar berupa ancaman dengan senjata tajam (peda). Karena itu, dari aspek pembuktian saksi, maka keterangan yang demikian telah memenuhi syarat materil, karena saksi-saksi yang ada dinilai telah memenuhi batas minimal bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dari tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang demikian, merupakan keterangan yang bersifat *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas akibat hukum), dimana keterangan yang demikian memiliki nilai bukti dalam perkara perceraian, karena suatu akibat hukum memiliki konsekuensi dari sebab-sebab yang ada, sehingga tidak diperlukan lagi untuk memaksakan suatu peristiwa hukum karenanya, apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dan oleh karena perkara ini adalah perceraian dimana tidak secara keseluruhan dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif terhadap aspek ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diperoleh dalam pembuktian di atas, yang terdiri dari fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal.Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berbuat kekerasan dengan mengancam keselamatan jiwa Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Boroko adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Pasal 7 ayat (1) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**David Hendrik bin Gat Hendrik**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2021 sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sha'ban 1442 Hijriah, oleh **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.** dan **DEWI ATIQA, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **MISRA MADJID, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag

DEWI ATIQA, S.Sy

Panitera Pengganti,

MISRA MADJID, S.HI.

Perincian biaya :

- Proses : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 370.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal.Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)